



PUTUSAN

Nomor 105 / PDT / 2014 / PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG AGUS WINOTO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl.

Damar Mas Blok A No. 20, Medan selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu H. MASWANDI, SH, M.Hum dan SATRIADI, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum "BINA KEADILAN", beralamat Jl. Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012 ;

LAWAN:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA c/q PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Bupati Labuhan Batu)**, beralamat Jl. Sisingamangaraja No. 60, Rantau Prapat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SOLEH MUNTHER, SH dan IRWAN SURYA BAKTI, SH, yang masing-masing berkedudukan dan berkantor di Kantor Bupati Labuhan Batu Jl. Sisingamangaraja No: 60 Rantau Prapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Hal 1 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 5/SKC/2013/PN-RAP tertanggal 15 Januari 2013 ;

2. PT. UMBUL MAS WISESA, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18, Gedung Bank Sumut, Lt 7, Medan., selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SOFWAN TAMBUNAN, SH, MUHAMMAD JAMSIK, SH dan HUSNI, SH Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SAP Advocates", beralamat di Mayapada Tower, Lantai 19, Jln. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta 12920 dan Law Office Tambunan & Partners beralamat di Jalan Hindu No.15 Medan - 20111, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Nomor : 24/SKC/2013/PN-RAP tertanggal 14 Februari 2013

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 105/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Nopember 2012 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan pertanian darat seluas \pm 455 Ha yang telah menguasai dan mengelola lahan tersebut berupa imas tumbang, membuat rintisan dan parit batas bersama-sama

Hal 2 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perangkat desa sepanjang 8380 meter sejak tahun 2000, bahkan Penggugat telah menanam kelapa sawit sejak tahun 2006, tanah mana terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, sesuai peta kerja proyek perkebunan sawit lokasi sungai Pinang, sedangkan tanah pertanian darat tersebut dikuasai oleh Penggugat, berdasarkan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dengan masyarakat, sesuai :

1. Akte Notaris Nomor 22, tertanggal 21 Desember 2000.
2. Akte Notaris Nomor 23, tertanggal 21 Desember 2000.
3. Akte Notaris Nomor 17, tertanggal 14 Mei 2001.
4. Akte Notaris Nomor 11, tertanggal 27 Desember 2001.

-Bahwa dari luas tanah pertanian darat \pm 455 Ha milik Penggugat tersebut sekitar \pm 41 Ha masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, sedangkan sebahagian lagi yaitu seluas \pm 414 Ha dengan ukuran dan berbatasan sebagai berikut :

-Sebelah Utara berbatasan dengan PT Umbul Mas Wisesa ..terukur 1600 m.

-Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Mitraterukur 1600 m.

-Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakatterukur 2770 m.

-Sebelah Barat berbatasan dengan PT Umbul Mas Wisesa...terukur 2410 m.

Jumlah: 8380

m

Telah dikuasai dan berada didalam izin Lokasi Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor : 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor : 12 Tahun 2007 (perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Umbul Mas Wisesa Seluas \pm 8.000 Ha:

Bahwa sekitar tahun 2008 dengan dasar Izin Lokasi Nomor : Nomor : 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor : 12 Tahun 2007 (perpanjangan) Tergugat II menguasai dan mengelola Tanah

Hal 3 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian darat seluas \pm 414 Ha dimaksud yang telah lama dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat II bahwa Izin Lokasi Tergugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut telah berakhir masa Berlakunya sejak tanggal 14 Juni 2008 ;

- Bahwa selain dari pada itu berdasarkan point Pertama angka 5 dari syarat dan ketentuan izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 menyebutkan “ *Bahwa apabila terdapat tanah garapan masyarakat (Ic Penggugat) yang berada di dalam areal Izin lokasi yang diterbitkan, maka kepada pihak Perusahaan (Ic Tergugat II) wajib untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat* “. Dengan demikian tindakan Tergugat II yang merampas, menguasai dan mengelola tanah yang telah lama dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa musyawarah dan mufakat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tindakan Tergugat II dapat dikatakan tindakan yang sewenang-wenang ;

Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2008, maka secara hukum seharusnya Tergugat II tidak berhak menguasai dan mengelola tanah yang dikuasai dan dikelola masyarakat (Ic Penggugat) dengan dasar Izin Lokasi, dan Tergugat I hendaknya segera mencabut Izin Lokasi Nomor : 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor : 12 Tahun 2007 (perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 karena izin lokasi tersebut tidak sah, sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat II untuk menguasai dan mengelola tanah yang telah lama dikuasai oleh Penggugat tersebut ;

- Bahwa Meskipun Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor : 08 Tahun 2004 Jo. Nomor : 12 Tahun 2007 telah berakhir masa berlakunya pada Tanggal 14 Juni 2008. Namun kenyataannya dengan berbagai cara Izin Lokasi yang diperuntukan kepada Tergugat II tersebut masih dipergunakan oleh Tergugat II untuk mengajukan peningkatan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ke Badan Pertanahan Nasional Pusat berdasarkan Peta Bidang tanah/Peta Kadastral

Hal 4 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :03/12/2009, tertanggal 17 Juli 2009 melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Utara dengan Tujuan agar Penggugat tidak lagi berhak atas tanah seluas \pm 414 Ha yang berada didalam Izin Lokasi tersebut;

- Bahwa berhubung Tergugat II terus berupaya untuk mengajukan Hak Guna Usaha (HGU), maka Penggugat berulang kali memohon agar Tergugat I dan BPN Pusat serta BPN Propinsi Sumatera Utara agar tidak memproses dan menerbitkan Sertifikat HGU yang dimohonkan oleh Tergugat II sebagaimana yang disebutkan dalam Peta Bidang Tanah/Peta Kadastral Nomor : 03/12/2009 tertanggal 17 Juli 2009 ;
- Bahwa Ternyata permohonan Penggugat agar Tergugat I, BPN Pusat dan BPN Propinsi Sumatera utara tidak memproses dan menerbitkan Sertifikat HGU telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat Nomor : 593/735/Ptnh/2011, tertanggal 28 Februari 2011, dan oleh BPN Pusat sesuai surat Nomor : 531/14.3-300/II/2011, tertanggal 22 Februari 2011 yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat I dan BPN pusat tidak akan memproses permohonan Sertifikat HGU Tergugat II sebelum ada penyelesaian antara Tergugat II dengan Penggugat ;
- Bahwa meskipun Tergugat I dan BPN pusat tidak akan memproses penerbitan Sertifikat HGU atas nama Tergugat II, namun berhubung Izin Lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 jo. Nomor 12 Tahun 2007 belum dicabut oleh Tergugat I, maka secara hukum Tergugat II masih dapat menggunakan Izin lokasi dimaksud untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Peningkatan perolehan hak berupa Sertifikat HGU ke Instansi-instansi terkait lainnya. Oleh karenanya pencabutan Izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 dan Nomor : 12 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Tergugat I adalah cukup beralasan, karena memang Izin lokasi tersebut telah berakhir masa berlakunya sehingga secara hukum tidak sah di pergunkan ;
- Bahwa tindakan-tindakan dari :

Hal 5 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tergugat I yang tidak bersedia mencabut Izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 tertanggal 26 mei 2004 dan Perpanjangan Izin lokasi dan Nomor : 12 Tahun 2007, tertanggal 14 Juni 2007 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 ;

b. Tergugat II yang dengan sewenang-wenang menguasai dan mengelola tanah pertanian darat seluas \pm 414 Ha yang telah lama dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa adanya ganti rugi sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berhubung tindakan Tergugat II yang tetap berkeinginan menguasai dan mengelola lahan tanah Pertanian darat yang nyata-nyata telah lama dikuasai dan dikelola oleh dengan dasar Izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 tertanggal 26 mei 2004 dan Perpanjangan Izin lokasi dan Nomor : 12 Tahun 2007, tertanggal 14 Juni 2007 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 tentu konsekwensinya Penggugat telah mengalami kerugian, kerugian mana tentunya secara hukum harus dibayar oleh Tergugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, dan kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pembuatan rintisan untuk batas parit sepanjang 8380 meter permeter sebesar Rp. 2.000,- x 8380..... Rp. 16.760.000,-
2. Pembuatan untuk batas parit sepanjang 8380 meter permeter sebesar Rp. 6.000,- x 8380Rp. 50.280.000,-
3. Imas Tumbang per Ha sebesar Rp. 500.000,- x 414Rp. 207.000.000,-
4. Bibit kelapa sawit per pokok Rp. 3.500,- x 130 pokok perhektar x 414Rp.188.370.000,-
5. Biaya tanam / lobang perpokok Rp. 2.000,- x 130 pokok perhektar x 414Rp. 107.640.000,-
6. Biaya pupuk masing-masing sebagai berikut :

Hal 6 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pupuk urea per pokok 75 gram x 130 pokok perhektar = ± 1 sack

Harga per sack Rp. 25.000,- x 414.....

.....Rp. 10.350.000,-

b. Pupuk CRP per pokok 150 gram x 130 pokok perhektar = ± 2 sack

Harga per sack Rp. 12.000; x 414 ...Rp. 4.968.000,-

Jumlah total keseluruhan adalah

sebesar Rp. **585.368.000,-**

7. Biaya Ganti rugi setiap hektarnya diperhitungkan seharga Rp.

50.000.000,- x 414 Ha, sebesar

.....Rp.

20.700.000.000,-

Jumlah total seluruhnya adalah sebesarRp.

21.285.368.000,- (dua puluh satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat II seluruhnya adalah sebesar **Rp. 21.285.368.000,-** (dua puluh satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, dan dikhawatirkan pula adanya upaya-upaya Tergugat II untuk mengalihkan, menjual dan sebagainya kepada pihak-pihak lain terhadap lahan tanah terpekar, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan tanah seluas ± 414 Ha tersebut, sekaligus barang-barang milik Tergugat II baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;
- Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat II tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwang soom*)

Hal 7 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,-; (satu juta rupiah) setiap harinya hingga Tergugat II bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkata untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige overheid daad*) dan (*on recht matig daad*).
4. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin lokasi dan Nomor : 12 Tahun 2007(perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 ;
5. Menyatakan Izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin lokasi dan Nomor : 12 Tahun 2007 (perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 adalah tidak sah ;
6. Menyatakan Izin lokasi Nomor : 08 Tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin lokasi dan Nomor : 12 Tahun 2007 (perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 ;

Hal 8 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan proses pengajuan peningkatan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ke badan Pertanahan Nasional Pusat dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara sebelum adanya penyelesaian dengan Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seluruhnya sebesar **Rp. 21.285.368.000,-**; (*dua puluh satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) ;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi keputusan ini ;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding verzet maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Tergugat II untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa apabila dicermati berdasarkan uraian gugatan Penggugat jelas menunjukkan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat I adalah sehubungan tindakan dalam melaksanakan Hukum Tata Usaha Negara dan bukan dalam hal melakukan perbuatan Hukum Perdata, namun demikian andai kata (*quod noon*) benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka jelas merupakan *onrechtmatige overheidsdaad*, dengan demikian jelas bahwa tidak ada

Hal 9 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sepanjang mengenai Tergugat I.

2. Bahwa hal tersebut diatas dipertegas pula oleh tuntutan Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 5 poin 5 : *"Menyatakan Izin Lokasi No. 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi No. 12 Tahun 2004, tertanggal 14 Juni 2007 adalah tidak sah"*, dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan *beschikking*, sehingga hal ini semakin mempertegas bahwa apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat I seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
3. Bahwa oleh karena apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat I bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi :
" Menyatakan demi hukum bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara ini sepanjang mengenai Tergugat I".

II. Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscuur Libell)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 huruf a yang menyebutkan : *"Tergugat I yang tidak bersedia mencabut Izin Lokasi No. 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi No. 12 Tahun 2004, tertanggal 14 Juni 2007 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008"*, dan selanjutnya tuntutan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 4 menyebutkan : *"Menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi No. 08 Tahun 2004, tertanggal 26 Mei 2004 dan Izin Lokasi No. 12 Tahun 2004 (Perpanjangan), tertanggal 14 Juni 2007 karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008"*.
2. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam gugatannya setentang **Izin Lokasi No. 12 Tahun 2004 (perpanjangan)**

Hal 10 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



tertanggal 14 Juni 2007 yang diperuntukkan kepada Tergugat II hingga saat ini Tergugat I tidak ada menerbitkan.

3. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada menerbitkan Izin Lokasi No. 12 Tahun 2004 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007 yang diperuntukkan kepada Tergugat II dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 bersambung ke halaman 3 alinea 5 gugatan yang menyatakan : *"..... dan Tergugat I hendaknya segera mencabut Izin Lokasi Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Nomor 12 Tahun 2007 atau sekurang-kurangnya Tergugat I menyatakan bahwa Izin Lokasi Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Nomor 12 Tahun 2007 telah berakhir sejak tanggal 14 Juni 2008 karena Izin Lokasi tersebut tidak sah, sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat II untuk menguasai dan mengelola tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tersebut"*.
3. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Izin Lokasi diberikan kepada Tergugat II dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.
4. Bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi tidak ada kewajiban Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi dan Perpanjangan Izin Lokasi yang masa berlakunya telah berakhir.
5. Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi menyebutkan : *"Apabila perolehan tanah tidak*

Hal 11 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan termasuk Perpanjangan Izin Lokasi, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi”, dengan demikian Izin Lokasi yang telah berakhir masa berlakunya tidak dapat dipergunakan lagi untuk memperoleh tanah sehingga Tergugat I tidak berkewajiban untuk mencabut Izin Lokasi yang telah berakhir masa berlakunya.

6. Bahwa pada diktum ketiga Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa menyatakan bahwa :*”Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali apabila perolehan tanahnya minimal terlaksana 50 % dari luas arel yang diizinkan”.*
7. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, jelas tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sebab tidak adanya kewajiban Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi yang telah berakhir masa berlakunya dan secara jelas ditegaskan dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa menyatakan bahwa Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali apabila perolehan tanahnya minimal terlaksana 50 % dari luas arel yang diizinkan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.
8. Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana maksud pada poin 6 tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat I dilaksanakan sesuai dengan prosedur, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Hal 12 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak berdasar dan tidak beralasan, dengan demikian tuntutan yang menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor 08 Tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2004 tertanggal 14 Juni 2007 harus pula ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan dan lagi pula Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2004 tertanggal 14 Juni 2007 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 08 Mei 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

1. 1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT, TERGUGAT II BERMohon KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA AQUO BAHWA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA No.47/Pdt.G/2012/PN-Rap.

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2012, sebagaimana yang terdaftar dalam register perkara No.47/Pdt.G/2012/PN-Rap. tanggal 12 Desember 2012, selain mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU (BUPATI LABUHANBATU), beralamat di Jln. Sisingamangaraja No.60 Rantauprapat ;

2. Bahwa adapun tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya pada halaman 5 antara lain disebutkan :

a. *Menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007, karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 ;*

Hal 13 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



- b. Menyatakan Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 tertanggal 14 Juni 2007 adalah tidak sah ;
3. Bahwa hal ini diperkuat lagi oleh Penggugat yaitu :
- Di dalam posita pada halaman 3 alinea 5 dan bersambung ke halaman 4 disebutkan :
2. Bahwa tindakan-tindakan dari :
- a. Tergugat I yang tidak bersedia mencabut Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2004 tertanggal 14 Juni 2004 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008....., dst. adalah sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga jelas tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daad*) , dst.
- Di dalam petitum pada halaman 5 butir 3 disebutkan :
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I , dst. merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige overheid daad*) dan , dst.
4. Bahwa Tergugat II berpendapat, dengan dicantumkan kalimat *Onrechtmatige overheid daad* oleh Penggugat sebagaimana di dalam posita dan petitum gugatannya, hal ini terbukti bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh penguasa atau pejabat Negara ;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, Tergugat II berpendapat bahwa secara hukum apa yang dituntut Penggugat agar Majelis Hakim di dalam putusannya menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007, karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008, serta menyatakan Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2004 tertanggal 14 Juni 2004 adalah tidak sah, adalah merupakan

Hal 14 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



gugatan yang keliru, jika diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

6. Bahwa Tergugat II mengemukakan, bahwa :

6.1. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa, beserta Peta sebagai lampirannya (dijadikan sebagai bukti bertanda T-II.1a., T-II.1b., T-II.1c., T-II.1d., T-II.1e, T-II.1f.).

6.2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor : 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa (dijadikan sebagai bukti bertanda T-II.2.) ;

yang diterbitkan Bupati Labuhanbatu (-in casu- Tergugat I) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) ;

7. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I (Bupati Labuhanbatu) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan kepada Tergugat II berupa :

7.1. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor : 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa, beserta Peta sebagai lampirannya, dan

7.2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU Nomor : 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian

Hal 15 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Umbul Mas Wisesa dikatakan :

- 7.2.1. bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 7.2.2. bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- 7.2.3. bersifat final, artinya sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
8. Bahwa oleh karenanya apa dituntut Penggugat dalam perkara aquo mengenai hal tersebut di atas terbukti secara hukum adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena surat-surat dan keputusan-keputusan (*beschikking*) yang diterbitkan Tergugat I, termasuk juga di dalamnya mengenai tanah perkara pada Tergugat II adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara (-in casu- Bupati Labuhanbatu/Tergugat I) ;
9. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat II, dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa perkara aquo, agar dapat menjatuhkan PUTUSAN SELA yang menyatakan secara absolut bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.47/Pdt.G/2012/PN-Rap. sebagaimana yang diajukan Penggugat tersebut

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBELL).

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2012, sebagaimana yang terdaftar dalam register perkara No.47/Pdt.G/2012/PN-Rap. tanggal 12 Desember 2012, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya antara lain :
 - a. Menuntut supaya Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 yang diterbitkan Bupati Labuhanbatu (-incasu- Tergugat I) adalah tidak sah serta menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tanggal 26

Hal 16 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2004 dan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 (perpanjangan) tanggal 14 Juni 2007, karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008.

- b. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara aquo ;
2. Bahwa Tergugat II berpendapat, Penggugat di dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara tuntutan untuk menyatakan tidak sahnya produk yang telah diterbitkan Tergugat I serta menghukum Tergugat I untuk mencabut produk yang telah diterbitkannya tersebut kepada Tergugat II dengan tuntutan tentang Sita Jaminan (conservatoir beslag), maka secara hukum gugatan Penggugat tersebut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libell), dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan Tergugat II di bagian Dalam Eksepsi ini bersifat mutatis mutandis, mohon dianggap juga termasuk bagian Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui di bawah ini ;
3. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang menerangkan bahwa Tergugat II telah menguasai dan mengusahai secara tidak sah tanah kepunyaan Penggugat seluas \pm 414 Ha, beserta tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya yang berada di dalam Izin Lokasi kepunyaan Tergugat II, yang berlokasi di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu ;
5. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatannya menurut hemat Tergugat II

Hal 17 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan dalil yang keliru dan oleh karenanya menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan ;

6. Bahwa andaikata *-quod non-* Penggugat ada menguasai dan mengelola lahan pertanian darat sebagaimana di dalam surat gugatannya, menurut hemat Tergugat II, lokasi tanah kepunyaan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah kepunyaan Tergugat II dan bukan berada di dalam Izin Lokasi kepunyaan Tergugat II, atau dengan kata lain Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah kepunyaan Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat II jelaskan di sini, bahwa tanah terperkara yang diklaim Penggugat sebagai kepunyaannya, yang sebenarnya bukan kepunyaan Penggugat, tetapi merupakan tanah kepunyaan pihak lain yaitu masyarakat penggarap yang sedang menguasai dan mengusahai tanah mereka yang berada di dalam Izin Lokasi kepunyaan Tergugat II, lalu kemudian masyarakat penggarap tersebut telah menyerahkan tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai berdasarkan surat-surat tanah yang ada pada mereka kepada Tergugat II dengan cara mereka menerima uang ganti rugi dari Tergugat II sebagai pemberi ganti rugi ;

8. Bahwa kemudian Tergugat II, berdasarkan :

1. Perkebunan PT. Umbul Mas Wisesa. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa, beserta Peta sebagai lampirannya.
2. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa.
3. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 503/11/Hukum/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang Izin Usaha Budidaya yang diperoleh dari Tergugat I telah melakukan aktivitas pembukaan tanah/lahan, termasuk di tanah objek perkara tersebut, berupa :

Hal 18 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan areal pembibitan.
 - b. Pengadaan bibit.
 - c. Penanaman kelapa sawit, yang sekarang ini berusia \pm 6 tahun.
 - d. Komoditi development.
 - e. Pembuatan dan pengerasan jalan.
 - f. Pemasukan alat-alat berat.
 - g. Pembuatan parit isolasi (batas areal).
 - h. Pengadaan rumah dinas untuk staff dan karyawan.
 - i. Kegiatan lainnya sehubungan dengan budidaya tanaman kelapa sawit.
4. Bahwa Tergugat II terangkan di sini bahwa dalam waktu tidak berapa lama lagi Tergugat II akan menerima Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. tentang persetujuan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Umbul Mas Wisesa (Tergugat II) ;
5. Bahwa sebaliknya menurut Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 tanggal 29 Desember 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Penggugat yang merupakan perseorangan/individu tidak diperkenankan menguasai dan mengelola tanah pertanian atas nama pribadinya sendiri, apalagi sampai seluas \pm 455 Ha di dalam satu daerah (vide pasal 1 ayat (1) dan (2) serta pasal (6), sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya ;
6. Bahwa Penggugat juga telah melanggar ketentuan pasal 2 (1) dan (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Dalam ketentuan pasal 2 (1) tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah dst. (2) huruf f, Izin Lokasi tidak diperlukan lagi dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal : "tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha, dst;

7. Bahwa andaikata -quod non- benar penguasaan dan pengelolaan tanah yang telah dilakukan Penggugat sedemikian telah terjadi,

Hal 19 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sebagai sebagai konsekwensinya akan menjadi batal demi hukum, sehingga dengan demikian gugatan yang telah diajukan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II MINTA GANTI RUGI.

- Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moriil sebesar Rp.21.285.368.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah, sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada halaman 4 dalam posita gugatan dan halaman 6 angka 8 dalam petitum gugatannya, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum untuk dituntut Penggugat terhadap Tergugat II di dalam perkara aquo ;
- Bahwa menurut hemat Tergugat II, besarnya kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja kerugian yang diderita Penggugat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat II kemukakan di atas, kerugian yang diderita Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati izinkanlah Tergugat II menghunjuk beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum di Indonesia antara lain :
 - a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1971 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :

Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna.
 - b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No.588 K/Sip/1983 tanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :

Hal 20 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak.

TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II MINTA UANG PAKSA (DWANGSOM).

- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, seperti yang didalilkannya pada halaman 5 dalam posita gugatan dan pada halaman 6 dalam petitum gugatannya ;
- Bahwa tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari atau sejumlah yang lainnya, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum diajukan Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang ;
- Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dengan segala kerendahan hati izinkanlah Tergugat II menghunjuk pendapat hukum Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi :
 - d. *Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang.*
- Bahwa terlebih lagi perkara yang diajukan Penggugat adalah mengenai sengketa tanah yang mana eksekusinya dapat dilakukan secara riil bilamana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut uang paksa (dwangsom) ;

TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG).

Hal 21 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), dan hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 227 ayat (1) HIR, di mana secara hukum permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 227 ayat (1) HIR ;
2. Bahwa menurut hemat Tergugat II, tidak ada hak bagi Penggugat untuk menuntut Sita Jaminan (conservatoir beslag) di dalam perkara aquo, sebab Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbutan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Bahwa terlebih lagi Penggugat di dalam gugatannya menuntut supaya Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 yang diterbitkan Tergugat I adalah tidak sah, serta menghukum Tergugat I untuk mencabut Izin Lokasi Nomor 08 tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Izin Lokasi Nomor 12 tahun 2007 (perpanjangan) tanggal 14 Juni 2007, karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008.
4. Bahwa secara hukum tidak ada hak bagi Penggugat untuk memohon atau menuntut sita jaminan, karena perkara aquo adalah merupakan Jurisdiksi badan peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, di mana di dalam perkara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya Sita ;
5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal : Sita Jaminan atau Conservatoir Beslaag, dijelaskan bahwasanya Mahkamah Agung RI. telah mengharapakan Lembaga Sita atau Sita Jaminan itu, bahwa sekali kali dilarang mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 261 ayat 1 RBg atau pasal 227 ayat 1 HIR tersebut ;
6. Bahwa oleh sebab itu sebelum Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa perkara aquo ini menerbitkan Surat Penetapan yang akan mengabulkan

Hal 22 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan selalu 'arif dan bijaksana untuk memeriksa dengan teliti dan cermat serta sangat berhati-hati tentang ada atau tidaknya alasan-alasan untuk mengabulkan Permohonan Sita yang dimohonkan Penggugat tersebut ;

7. Bahwa menguatkan pendapat hukum tersebut di atas, Tergugat II mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :

Conservatoir Beslaag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima.

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN SERTA MERTA.

- Bahwa tuntutan Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa perkara aquo agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta sama sekali bertentangan dengan :*Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad ;Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1975 Nomor : 06 tahun 1975, Perihal : Uitvoerbaar bij Voorraad.Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 April 1978 Nomor : 03 tahun 1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad.Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.*

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat II mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat II tersebut di atas, dengan ini dimohonkan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sedang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Hal 23 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menerima Eksepsi dari Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum,Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara aquo berpendapat lain, Tergugat II mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Juni 2013 Nomor 47/Pdt.g/2012/PN.RAP yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Para tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2013 Nomor 47 /Pdt.G/2012/PN.RAP yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.242.860; (Satu juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 47/PDT.G/2012/PN.RAP tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh PITER MANIK,SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang Hal 24 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 30 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Pebruari 2014 telah menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 12 Pebruari 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex factie menyimpang dari dasar gugatan;
2. Bahwa putusan Majelis hakim Judex factie dalam menangani perkara aquo kurang tepat dan kurang terperinci;
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie keliru menentukan dan mengalihkan obyek perkara yang sebenarnya;
4. Bahwa Majelis Hakim Judex factie merekayasa dan memutarbalikan fakta atas keterangan saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori banding tersebut diatas Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya secara hukum bertindak sudah sangat tepat dan benar, dan hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada sidang acara pembuktian, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah pertanian darat seluas kurang lebih 414 hektar, dan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, khususnya

Hal 25 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-4 tidak dapat didukung oleh bukti yang sah;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, hal ini disebabkan seluruh proses ganti rugi sampai akhirnya Terbanding II mendapat lahan ini, demikian juga proses terbitnya izin lokasi kepunyaan Terbanding II yang diterbitkan Terbanding I beserta perpanjangan izin lokasi kesemuanya telah dilakukan Terbanding II berdasarkan prosedur hukum yang benar, sehingga Judex factie menilai tidak ada unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II maupun Terbanding I;
3. Bahwa dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana yang diterangkan di atas adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak benar, sebab Terbanding II tidak pernah merasa keberatan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk dilakukannya pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013;
4. Bahwa tidak benar Judex Factie telah merekayasa dan memutarbalikkan fakta atas keterangan saksi Pembanding di dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan Tergugat II berpendapat saksi yang dihadirkan Pembanding yang bernama Rusli Hasibuan secara nyata-nyata telah memberikan keterangan dipersidangan yang mengatakan : "Bahwa PT Timbul Mas Wisesa menguasai lahan tersebut sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 20 Januari 2014 kepada Terbanding I semula Tergugat I serta pada tanggal 4 Pebruari 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Hal 26 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan memori banding dan Kontra memori banding tersebut diatas namun juga seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 105/PDT/2014/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN .Rap tanggal 30 Desember 2013 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut baik dalam putusan sela Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 20 Juni 2013 maupun dalam putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 30 Desember 2013 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat mempermasalahkan izin lokasi Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 26 Mei 2004 Jo. Nomor 12 Tahun 2007 (perpanjangan) yang dimiliki oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagai dasar untuk menguasai dan mengelola tanah pertanian darat seluas kurang lebih 414 Ha dan selanjutnya dalam petitum gugatan antara lain Penggugat mohon dalam point 4 agar Tergugat I mencabut izin lokasi Nomor 08 Tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan perpanjangan izin lokasi dan Nomor 12 tahun 2007 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007 karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008 dan petitum point 5 yang mohon dinyatakan izin lokasi Nomor 8 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan perpanjangan izin lokasi dan Nomor 12 Tahun 2007 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007 telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008, serta petitum point 6 yang mohon dinyatakan izin

Hal 27 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Nomor 08 tahun 2004 tertanggal 26 Mei 2004 dan perpajangan izin lokasi Nomor 12 Tahun 2007 (perpanjangan) tertanggal 14 Juni 2007 telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat izin lokasi penguasaan dan pengelolaan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan produk Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai bechikking atau Keputusan Tata Usaha Negara yang kewenangan pembatalannya tidak dapat dimintakan melalui Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut searah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa apabila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan absolut dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, karena itu seharusnya eksepsi tersebut dikabulkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya ditolak;

Hal 28 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN RAP tanggal 20 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dikabulkannya eksepsi kewenangan absolut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dikabulkan dan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding II semula Tergugat II tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 30 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Hal 29 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 20 Juni 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.RAP tanggal 30 Desember 2013 yang dimohonkan banding:

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** oleh kami, **A. TH. PUDJI WAHONO S.H. M Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SAUT H. PASARIBU,SH** dan **HERU PRAMONO, S.H. M Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 105/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 5 Mei 2014 putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **JOHORLAN DONGORAN,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Hal 30 dari 31 Put. No. 105/PDT/2014/PT.MDN



SAUT H. PASARIBU,SH
WAHONO,SH. M Hum

A. TH. PUDJI

HERU PRAMONO,SH. M Hum

PANITERA PENGANTI,

JOHORLAN DONGORAN,

SH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan		<u>Rp139.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00